



RANCANGAN

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, dan partisipatif, diperlukan pedoman yang jelas dan terukur dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;
 - b. bahwa dalam konteks sosial masyarakat desa, penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026 harus mengedepankan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara adil dan merata;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diatur dengan Peraturan Bupati setiap tahun;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2026;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah
 3. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUSUNG

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 611);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Bupati adalah Bupati Semarang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki Batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di tingkat Kecamatan.

9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan Desa.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP Desa adalah Penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Pedoman Penyusunan APB Desa adalah pokok kebijakan sebagai petunjuk dan arah bagi Pemerintah Desa dalam penyusunan, pembahasan dan penetapan APB Desa.
17. Penerimaan Desa adalah uang yang masuk ke rekening kas Desa.
18. Pendapatan Desa adalah semua Penerimaan Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang menjadi hak Desa dan tidak perlu dikembalikan oleh Desa.
19. Belanja Desa adalah semua pengeluaran yang merupakan kewajiban Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak akan diterima kembali oleh Desa.
20. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
21. Alokasi Dana Desa selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
22. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
23. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
24. Sekretaris Desa adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat Desa yang menjalankan tugas sebagai koordinator PPKD.
25. Kepala Urusan yang selanjutnya disebut Kaur adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat Desa yang menjalankan tugas PPKD.
26. Kepala Seksi yang selanjutnya disebut Kasi adalah Perangkat Desa yang berkedudukan sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD.

27. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa.
28. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
29. Rekening Kas Desa adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh Penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada bank yang ditetapkan.
30. Badan Usaha Milik Desa selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
31. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
32. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
33. Penjabaran APB Desa adalah pelaksanaan dari Peraturan Desa tentang APB Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.
34. Sustainable Development Goals yang selanjutnya disebut SDGs Desa adalah Upaya terpadu pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.
35. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan program dan/atau kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Pedoman Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 meliputi:

- a. sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah dengan RKP Desa, kewenangan Desa, dan kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
- b. prinsip penyusunan APB Desa;
- c. kebijakan penyusunan APB Desa;
- d. teknis penyusunan APB Desa; dan
- e. hal khusus lainnya.

BAB III
SINKRONISASI KEBIJAKAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DESA, KEWENANGAN DESA, DAN KEBIJAKAN
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Bagian Kesatu
Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Rencana Kerja
Pemerintah Desa
Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagai perencanaan Pemerintahan Daerah 5 (lima) tahunan dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
- (2) Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menyusun RKP Desa.
- (3) Dokumen utama yang menjadi pedoman pokok pembangunan Desa yakni Peraturan Desa tentang RPJM Desa yang selaras dengan arah kebijakan pembangunan Daerah.
- (4) Dokumen RPJM Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijabarkan setiap tahun dengan RKP Desa yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (5) RKP Desa digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (6) Pemerintah Desa harus mendukung tercapainya prioritas pembangunan Daerah yang mendukung pembangunan nasional sesuai dengan potensi dan kondisi setiap Desa.
- (7) Keberhasilan pencapaian prioritas pembangunan Daerah sangat tergantung pada sinkronisasi kebijakan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Desa yang dituangkan dalam RKP Desa.
- (8) Fokus Pembangunan Daerah Tahun 2026 adalah:
 1. Meningkatkan pengendalian inflasi melalui ketersediaan, keterjangkauan harga, kelancaran distribusi dan komunikasi efektif.
 2. Peningkatan ketersediaan pangan melalui pemanfaatan pangan local.
 3. Peningkatan koperasi aktif.
 4. Peningkatan pembinaan pelaku usaha mikro untuk mengurus perijinan.
 5. Peningkatan pelayanan prima, sosialisasi dan fasilitasi terkait OSS dan MPP.
 6. Pengembangan pelayanan pariwisata (digitalisasi layanan pariwisata).
 7. Peningkatan akses sarana prasarana dan fasilitas pariwisata.
 8. Penguatan jejaring dan kapasitas kelembagaan pariwisata.
 9. Modernisasi sarana prasarana pertanian, penanganan pasca panen dan pemulihan lahan pertanian.
 10. Peningkatan kapasitas SDM pertanian.
 11. Promosi, jejaring dan Kerjasama perdagangan.
 12. Melakukan pembinaan dan pendampingan kepada koperasi dan pelaku usaha mikro dan kecil.
 13. Digitalisasi UKM yang terintegrasi antar sektor hulu hingga hilir.
 14. Sinergitas investasi Kawasan peruntukan industry dan tenaga kerja.
 15. Pemenuhan akses dan sarana prasarana menuju Kawasan peruntukan industri serta penyusunan rencana induk berkelanjutan.
 16. Pengembangan perikanan tangkap yang ramah lingkungan.

17. Pengembangan pengolahan produk dan pemasaran perikanan.
18. Percepatan penurunan angka kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem serta penanganan PPKS.
19. Penurunan angka pengangguran terbuka.

Bagian Kedua

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kewenangan Desa

Pasal 4

- (1) Penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026 disusun sesuai dengan kewenangan Desa berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa dengan mengacu pada Perencanaan Pembangunan Pemerintah Daerah.
- (2) Penyusunan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan seluruh masyarakat Desa dengan semangat gotong royong.
- (3) Masyarakat Desa berhak melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa.
- (4) Dalam rangka perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah Desa didampingi oleh pemerintah daerah.
- (5) Dalam rangka mengoordinasikan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa dapat didampingi oleh tenaga pendamping profesional, kader pemberdayaan masyarakat Desa, dan/atau pihak ketiga.
- (6) Camat melakukan koordinasi pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) di wilayahnya.

Bagian Ketiga

Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah dengan Kebijakan Prioritas Penggunaan Dana Desa

Pasal 5

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa dipergunakan untuk mendanai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa.
- (2) Sebagaimana dimaksud pada ayat (1) prioritas Penggunaan Dana Desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat diarahkan untuk percepatan pencapaian tujuan SDGs Desa.
- (3) Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa ditujukan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia, dan penanggulangan kemiskinan.
- (4) Prioritas Penggunaan Dana Desa bidang Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PRINSIP PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 6

Prinsip penyusunan APB Desa Tahun Anggaran 2026:

- a. sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan bidang dan kewenangannya;
- b. memperhatikan skala prioritas kebutuhan masyarakat Desa sesuai dengan situasi dan kondisi Desa dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan serta kesesuaian pencermatan RPJM Desa, RKP Desa, dan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Desa Berskala Lokal Desa;
- c. tepat waktu;
- d. transparan;
- e. partisipatif;
- f. akuntabilitas;
- g. memperhatikan asas keadilan dan kepatutan; dan
- h. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KEBIJAKAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Pasal 7

- (1) APB Desa terdiri atas:
 - a. Pendapatan Desa;
 - b. Belanja Desa; dan
 - c. Pembiayaan Desa.
- (2) Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pendapatan.
- (3) Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan menurut bidang, sub bidang, kegiatan, jenis belanja, objek belanja, dan rincian objek belanja.
- (4) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diklasifikasikan menurut kelompok, jenis, dan objek pembiayaan.

Bagian Kesatu
Pendapatan Desa

Pasal 8

Pendapatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. pendapatan asli Desa;
- b. pendapatan transfer; dan
- c. pendapatan lain-lain.

Pasal 9

- (1) Pendapatan asli Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a terdiri atas jenis:
 - a. hasil usaha, bersumber dari BUM Desa;
 - b. hasil aset, bersumber dari tanah kas Desa, tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, jaringan irigasi dan/atau hasil aset lainnya sesuai dengan kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - c. swadaya, partisipasi dan gotong royong atau penerimaan dari sumbangan masyarakat Desa; dan/atau
 - d. pendapatan asli Desa lain, bersumber dari hasil pungutan Desa.
- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b terdiri atas jenis:
 - a. Dana Desa, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri dari Bagian Hasil Pajak dan Bagian Hasil Retribusi yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - c. Alokasi Dana Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - d. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Tengah; dan
 - e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Pendapatan lain-lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c terdiri atas jenis:
 - a. penerimaan dari hasil kerja sama Desa;
 - b. penerimaan dari bantuan perusahaan yang berlokasi di Desa;
 - c. penerimaan dari hibah dan sumbangan dari pihak ketiga;
 - d. koreksi kesalahan belanja tahun anggaran sebelumnya yang mengakibatkan penerimaan di kas Desa pada tahun anggaran berjalan; dan
 - e. bunga bank.
- (4) Pemerintah Daerah menetapkan besaran pendapatan transfer Desa setiap tahun.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum menetapkan besaran dana transfer ke Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemerintah Desa dapat menggunakan pagu indikatif dan/atau pagu tahun sebelumnya.

Bagian Kedua Belanja Desa

Pasal 10

Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b terdiri dari atas:

- a. belanja pegawai;
- b. belanja barang atau jasa;

- c. belanja modal; dan
- d. belanja tak terduga.

Pasal 11

Belanja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a dianggarkan dalam bidang Pemerintahan Desa, sub bidang penyelenggaraan belanja penghasilan tetap, tunjangan dan operasional Pemerintahan Desa dengan anggaran yang bersumber dari Alokasi Dana Desa meliputi:

- a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa, dengan besaran sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur tentang besaran penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, yang dibayarkan setiap bulan;
- b. jaminan sosial ketenagakerjaan dibayarkan setiap bulan; dan
- c. tunjangan BPD selama 12 (dua belas) bulan dibayarkan setiap bulan.

Pasal 12

- (1) Belanja barang atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b digunakan untuk pengeluaran dan bagi pengadaan barang atau jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan.
- (2) Belanja barang dan jasa digunakan untuk:
 - a. operasional Pemerintah Desa;
 - b. pemeliharaan sarana dan prasarana Desa;
 - c. kegiatan sosialisasi/rapat/pelatihan/bimbingan teknis;
 - d. operasional BPD;
 - e. insentif rukun tetangga dan rukun warga; dan
 - f. pemberian barang pada masyarakat/kelompok masyarakat.

Pasal 13

- (1) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c digunakan untuk pengeluaran pengadaan barang yang nilai manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah aset.
- (2) Pengadaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk kegiatan penyelenggaraan kewenangan Desa.

Pasal 14

- (1) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d merupakan belanja untuk sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak yang berskala lokal Desa.
- (2) Belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
 - c. berada di luar kendali Pemerintah Desa.

- (3) Kegiatan pada sub bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya tanggap darurat akibat terjadinya bencana alam dan bencana sosial.
- (4) Ketentuan mengenai bencana, keadaan darurat, dan keadaan mendesak berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
- (5) Pelaksanaan kegiatan berupa belanja tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati yang mengatur tentang Tata Cara Pengadaan Barang atau Jasa di Desa.

Pasal 15

- (1) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan:
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai:
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa, dan perangkat Desa lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.
- (2) Dalam menyusun Belanja Desa berpedoman pada Surat Keputusan Bupati yang mengatur mengenai standar harga satuan sebagai patokan harga tertinggi.

Bagian Ketiga Pembiayaan Desa

Pasal 16

- (1) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf c merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.
- (2) Pembiayaan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas kelompok:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

Pasal 17

Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. SiLPA tahun sebelumnya meliputi pelampauan penerimaan pendapatan terhadap belanja, penghematan belanja dan sisa dana kegiatan yang belum selesai atau lanjutan;
- b. pencairan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan kebutuhan Dana Cadangan yang selanjutnya dicatat dalam penerimaan pembiayaan dalam APB Desa; dan
- c. hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan kecuali tanah dan bangunan dicatat dalam penerimaan pembiayaan hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan.

Pasal 18

Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (2) huruf b meliputi:

- a. pembentukan Dana Cadangan; dan
- b. penyertaan modal.

Pasal 19

- (1) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dilakukan untuk mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat sekaligus dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Desa.
- (3) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal ayat (2) paling sedikit memuat:
 - a. penetapan tujuan pembentukan Dana Cadangan;
 - b. program dan kegiatan yang akan dibiayai dari Dana Cadangan;
 - c. besaran dan rincian tahunan Dana Cadangan yang harus dianggarkan;
 - d. sumber Dana Cadangan; dan
 - e. tahun anggaran pelaksanaan Dana Cadangan.
- (4) Pembentukan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a dapat bersumber dari penyisihan atas Penerimaan Desa, kecuali dari penerimaan yang penggunaannya telah ditentukan secara khusus berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penganggaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a tidak melebihi tahun akhir masa jabatan Kepala Desa.

Pasal 20

- (1) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b digunakan untuk menganggarkan kekayaan Pemerintah Desa yang diinvestasikan dalam Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama untuk meningkatkan Pendapatan Desa atau pelayanan kepada masyarakat.

- (2) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kekayaan Desa yang dipisahkan yang dianggarkan dari pengeluaran pembiayaan dalam APB Desa.
- (3) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama melalui proses kajian analisis kelayakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TEKNIS PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

Bagian kesatu

Tahapan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 21

- (1) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan.
- (2) Rancangan APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disusun merupakan bahan penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa.

Pasal 22

- (1) Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa kepada Kepala Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama dalam musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disepakati bersama paling lambat bulan oktober tahun berjalan.
- (4) Dalam hal BPD tidak menyepakati rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang disampaikan Kepala Desa, Pemerintah Desa hanya dapat melakukan kegiatan yang berkenaan dengan pengeluaran operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun anggaran sebelumnya.
- (5) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 23

- (1) Atas dasar kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan BPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2), Kepala Desa menyiapkan rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa.
- (2) Sekretaris Desa mengoordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 24

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) disampaikan Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Camat dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan panduan evaluasi rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan dokumen paling sedikit meliputi:
 - a. surat pengantar;
 - b. rancangan peraturan Kepala Desa mengenai penjabaran APB Desa;
 - c. peraturan Desa mengenai RKP Desa;
 - d. peraturan Desa mengenai kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa;
 - e. peraturan Desa mengenai pembentukan dana cadangan, jika tersedia;
 - f. peraturan Desa mengenai penyertaan modal, jika tersedia; dan
 - g. berita acara hasil musyawarah BPD.

Pasal 25

- (1) Camat dapat mengundang Kepala Desa dan/atau Perangkat Desa terkait pelaksanaan evaluasi.
- (2) Hasil evaluasi disampaikan kepada Kepala Desa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Apabila dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat tidak memberikan hasil evaluasi maka rancangan Peraturan Desa dapat dilanjutkan tahapan penetapan menjadi Peraturan Desa.
- (4) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, selanjutnya Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Desa menjadi Peraturan Desa.
- (5) Dalam hal hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, dan RKP Desa, Kepala Desa bersama BPD melakukan penyempurnaan paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.

Pasal 26

- (1) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (5) tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan peraturan dimaksud dengan Keputusan Bupati.

- (2) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan selanjutnya Kepala Desa mencabut Peraturan Desa dimaksud.
- (3) Dalam hal pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan menggunakan pagu tahun sebelumnya sampai penyempurnaan rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa disampaikan dan mendapat persetujuan Bupati melalui Camat.

Pasal 27

- (1) Peraturan Desa tentang APB Desa sebagaimana dimaksud pada pasal 25 ayat (4) ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Kepala Desa menetapkan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa sebagai peraturan pelaksana dari Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (3) Kepala Desa menyampaikan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

Pasal 28

- (1) Kepala Desa menyampaikan informasi mengenai APB Desa kepada masyarakat melalui media informasi.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. APB Desa;
 - b. Pelaksana kegiatan anggaran dan tim yang melaksanakan kegiatan; dan
 - c. Alamat pengaduan.

Bagian Kedua

Tahapan Penyusunan APB Desa Perubahan

Pasal 29

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan APB Desa apabila terjadi:
 - a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. sisa penghematan belanja dan sisa lebih perhitungan pembiayaan tahun berjalan yang akan digunakan dalam tahun berkenaan;
 - c. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar bidang, sub bidang, antar kegiatan dan antar jenis belanja; dan
 - d. keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (2) Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (3) Kriteria keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. kejadian luar biasa/wabah/bencana;

- b. terjadi peristiwa khusus, seperti krisis politik, krisis ekonomi dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; dan
 - c. perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan Pemerintah Daerah.
- (4) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Perubahan APB Desa ditetapkan dengan Peraturan Desa mengenai perubahan APB Desa dan berpedoman pada RKP Desa.
- (6) Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Desa mengenai APB Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 sampai dengan Pasal 27 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan Peraturan Desa mengenai Perubahan APB Desa.

Pasal 30

- (1) Pemerintah Desa dapat melakukan perubahan terhadap Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan.
- (2) Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dapat dilakukan apabila terjadi:
- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun anggaran berjalan;
 - b. keadaan yang menyebabkan harus segera dilakukan pergeseran antar objek belanja; dan/atau
 - c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun anggaran berjalan.
- (3) Kepala Desa memberitahukan kepada BPD mengenai penetapan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa dan selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan surat pemberitahuan mengenai Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran APB Desa.

Bagian Ketiga

Substansi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

Pasal 31

ADD diprioritaskan untuk mendanai kegiatan:

- a. penyediaan penghasilan tetap Kepala Desa;
- b. penyediaan penghasilan tetap Perangkat Desa;
- c. Penyediaan jaminan sosial bagi Kepala Desa, Perangkat Desa, staf teknis, BPD, dan Rukun Tetangga/Rukun Warga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. Penyediaan tunjangan BPD;
- e. Penyediaan operasional BPD; dan
- f. Penyediaan insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga.

Pasal 32

- (1) Dana Desa digunakan untuk mendanai kegiatan yang bersifat pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2026 sebagai berikut:
 - a. penanganan Kemiskinan dengan penggunaan Dana Desa untuk BLT dengan target keluarga penerima manfaat dapat menggunakan data dari pemerintah sebagai acuan (DTSEN);
 - b. penguatan Desa berketahanan iklim dan tangguh bencana;
 - c. peningkatan promosi dan penyediaan layanan dasar kesehatan skala Desa;
 - d. program Ketahanan pangan atau lumbung pangan, energi, dan lembaga ekonomi Desa lainnya;
 - e. dukungan Implementasi Koperasi Desa Merah Putih;
 - f. pembangunan dan Pemeliharaan Infrastruktur Desa melalui Program Padat Karya Tunai Desa;
 - g. pembangunan Infrastruktur Digital dan Teknologi di Desa; dan
 - h. melaksanakan program prioritas desa lainnya.

Pasal 33

- (1) Belanja operasional untuk kegiatan fisik dianggarkan paling banyak 5% (lima per seratus) dan digunakan untuk:
 - a. honor tim pelaksana kegiatan;
 - b. alat tulis kantor;
 - c. makan dan minum rapat;
 - d. perjalanan dinas;
 - e. penggandaan atau foto kopi;
 - f. konsultan perencanaan;
 - g. dokumentasi; dan/ atau
 - h. iuran jaminan sosial ketenagakerjaan untuk pekerja.
- (2) Belanja Desa digunakan untuk menyelenggarakan kewenangan Desa.

BAB VII HAL KHUSUS LAINNYA

Pasal 34

- (1) Pemerintah Desa dalam menyusun APB Desa Tahun Anggaran 2026, selain memperhatikan kebijakan penyusunan APB Desa, juga memperhatikan hal-hal khusus.
- (2) Hal-hal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. bagi Desa yang terdapat SiLPA Tahun Anggaran 2025 agar dianggarkan kembali dalam belanja APB Desa Tahun Anggaran 2026;
 - b. SiLPA Tahun Anggaran 2025 dapat digunakan untuk mendanai belanja kegiatan yang belum selesai dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025 atau dapat digunakan untuk membiayai kegiatan lainnya di Tahun Anggaran 2026; dan
 - c.

- d. kegiatan tahun 2026 yang dibiayai dengan SiLPA 2025 dilaksanakan paling lambat akhir bulan Juni 2026.

Pasal 35

Prioritas penggunaan ADD Tahun Anggaran 2026:

- a. penganggaran penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa selama 12 (dua belas) bulan;
- b. penganggaran tunjangan BPD selama 12 (dua belas) bulan.
- c. penganggaran operasional BPD, dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. jumlah anggota BPD sebanyak 5 orang dianggarkan operasional paling sedikit sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 2. jumlah anggota BPD sebanyak 7 orang dianggarkan operasional paling sedikit sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); dan
 3. jumlah anggota BPD sebanyak 9 orang dianggarkan operasional paling sedikit sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
- d. penganggaran insentif Ketua Rukun Tetangga/Ketua Rukun Warga diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- e. penganggaran Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kaur/Kasi/Kepala Dusun, Staf Perangkat Desa, Ketua Rukun Tetangga/Ketua Rukun Warga, Anggota BPD, dan Staf Teknis diberikan setiap bulan sebagai berikut:

No	Jabatan	Keterangan
1.	Kepala Desa	Program JKK, JK, JHT dan JP
2.	Sekretaris Desa	Program JKK, JK, JHT dan JP
3.	Kaur/Kasi/Kepala Dusun	Program JKK, JK, JHT dan JP
4.	Anggota BPD	Program JKK dan JK
5.	Ketua Rukun Tetangga/ Ketua Rukun Warga	Program JKK dan JK

Pasal 36

Prioritas penggunaan BHPD, BHRD dan PAD:

- a. penganggaran honor staf Perangkat Desa paling banyak 2 (dua) orang staf Perangkat Desa kecuali masih ada staf Perangkat Desa lainnya yang diangkat sebelum tahun 2014;
- b. penganggaran honor pengelola keuangan Desa selama 12 (dua belas) bulan.
- c. penganggaran honor tenaga kebersihan dan/atau penjaga malam.
- d. penganggaran honor Pengelola Sistem Keuangan Desa.
- e. penganggaran pengisian Perangkat Desa;
- f. penganggaran pemilihan BPD;
- g. penganggaran pemilihan Kepala Desa;
- h. peningkatan kapasitas aparatur Kepala Desa;
- i. peningkatan kapasitas aparatur Perangkat Desa;
- j. peningkatan kapasitas aparatur BPD; dan
- k. prioritas kegiatan lainnya sesuai kewenangan Desa, dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

BUPATI SEMARANG,

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

RUDIBDO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN ... NOMOR ...

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	SKPD PENGUNJUNG
	